

TINJAUAN QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PENCABUTAN QANUN NOMOR 9 TAHUN
2014 TENTANG PEMBENTUKAN BANK ACEH
SYARIAH

Teuku Mukhlisuddin

Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAI Jamiatut Tarbiyah Lhoksukon

teukumukhlisuddin@gmail.com

Abstract

The existence of Qanun Number 5 of 2016 concerning the Revocation of Qanun Number 9 of 2014 concerning the Establishment of the Aceh Sharia Bank has caused disputes among Acehnese elite figures. For the government, the revocation of Qanun Number 9 of 2014 is a step to speed up conversion. Meanwhile, according to M. Jafar, the implementation of the conversion of Bank Aceh from the conventional system to sharia does not require Qanun, except for the formation of a new bank or *spin off* (separation). In fact, the Financial Services Authority (OJK) instructed the Aceh government to revoke Qanun Number 9 of 2014 to speed up conversion permits from the Financial Services Authority. So that the authors are interested in exploring deeper information about the reasons for the Aceh government to revoke Qanun Number 9 of 2014 concerning the establishment of Bank Aceh Syariah in the form of a *spin off*. This type of research is a *library research* using a normative juridical approach, namely Qanun Number 5 of 2016 concerning the revocation of Qanun Number 9 of 2014 concerning the Establishment of the Aceh Sharia Bank. From this research, it can be seen that the Aceh Qanun which was issued in 2014 and then revoked by the Aceh government in 2016 is not a requirement to obtain a license to convert Conventional Aceh Bank into sharia.

Keywords: *Aceh Regional Regulation, Bank Conversion, Aceh Sharia Bank*

A. Pendahuluan

Fenomena perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, berlangsung dengan begitu

pesatnya. Hal ini terjadi karena di era Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, memiliki kebijakan pembangunan hukum perbankan menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yaitu diperbolehkannya bank umum konvensional memberikan layanan secara syari'ah dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syari'ah (UUS).

Pada tahun 2008 muncul trend baru pembentukan bank syari'ah melalui mekanisme akuisisi dan konversi (perubahan kegiatan usaha) bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, 1. Bank umum konvensional yang telah memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversikannya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan Unit Usaha Syari'ah dengan bank yang baru dikonversikan tersebut. 2. Bank umum konvensional yang belum memiliki Unit Usaha Syari'ah, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversikannya menjadi Syari'ah. 3. Bank umum konvensional melakukan pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syari'ah dan dijadikan bank umum syari'ah tersendiri. (Abdul Ghofur Anshori, 2010 :1)

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah mengubah sistem perekonomian di Aceh. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh telah menghentikan pengoperasian perbankan konvensional, menyusul disahkannya peraturan daerah (Perda) atau yang kerap disebut Qanun. Mengenai Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Dalam arti lain, nantinya di Aceh hanya terdapat lembaga jasa keuangan yang berbasis syari'ah dengan cara menkonversi Bank Aceh Konvensional ke syari'ah. (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2011: 320).

Upaya untuk konversi bank Aceh menuju bank syari'ah juga merupakan amanah dari Undang-Undang Pemerintah Aceh. Dalam Peraturan Daerah (Perda Aceh) Pasal 154-173 mengatur tentang perekonomian. Dalam bagian kedua tentang arah perekonomian disebutkan dalam ayat (1) Perekonomian Aceh diarahkan untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan.

Payung hukum tentang pembentukan bank terus diperbaharui oleh Pemerintah Aceh sehingga pada tanggal 1 September 2016, Pemerintah Aceh resmi mengeluarkan Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syari'ah. Hal ini diperlukan sebagai alat kontrol terhadap rencana maupun realisasi konversi Bank Aceh konvensional menjadi Bank Aceh Syari'ah, baik dari sisi waktu, proses, serta pengawasan konversi yang akan dilakukan. (Iskandar Usman, 2016). Termasuk pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh sebagai salah satu perwujudan prinsip *check and balances* dalam tatanan pemerintahan.

Meski hal ini telah mencapai kesepakatan antara pemerintah dengan manajemen Bank Aceh, namun masih diperdebatkan oleh elite politik Aceh terkait Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syari'ah, menurut Gubernur Zaini Abdullah pencabutan Qanun itu untuk mempercepat pelaksanaan konversi Bank Aceh dari

sistem konvensional ke sistem syariah. Hal ini tidak sejalan dengan Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Hukum dan Politik, M Jafar, pelaksanaan konversi Bank Aceh dari sistem konvensional ke syariah tidak membutuhkan Qanun, kecuali untuk pembentukan bank baru atau *spin off* (pemisahan).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006, tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau disebut dengan konversi, hanya perlu mengubah Anggaran Dasar (AD), bidang usaha dan sistem usaha, serta rencana bisnis. Perubahan ini dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS Luar Biasa, yang pelaksanaannya diserahkan kepada komisaris dan Direksi atau pihak manajemen bank yang ditunjuk (Muhammad Idfhal, 2015).

Ketentuan mengenai konversi secara teknis dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 yang intinya bank hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Gubernur Bank Indonesia. Mekanisme pelaksanaan perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah selanjutnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64 /POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

Di atas telah dijelaskan bahwa perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Otoritas Jasa Keuangan. Pemberian izin tersebut dilakukan dalam bentuk izin perubahan kegiatan usaha (Pasal 4 Peraturan OJK No. 64 Tahun 2016). Kemudian pada Pasal 5 Peraturan OJK diatur ketentuan tentang kewajiban mencantumkan rencana konversi bank dalam rencana bisnisnya. Selanjutnya bank konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank syariah harus menyesuaikan Anggaran Dasar, memenuhi persyaratan permodalan, menyesuaikan persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris, membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan menyajikan laporan keuangan awal sebagai sebuah bank syariah. (Bank Syariah, 2016)

Adanya proses akuisisi dan konversi bank dimaksud secara umum harus memperhatikan dan mengindahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 3/PBI/2006, serta ketentuan khusus yang ada dalam perundang-undangan di bidang perbankan. Jika melihat ketentuan konversi bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia maka pembentukan Qanun di Aceh sebagai alat yang mawadahi konversi bank konvensional menjadi bank syariah, perlu ditinjau kembali berdasarkan OJK, Peraturan Bank Indonesia serta penyesuaian peraturan Bank Indonesia dan OJK dengan ketentuan Qanun di Aceh. (Abdul R. Saliman, 2005: 132).

Meskipun masyarakat Aceh kental dengan tradisi keislamannya, namun hal tersebut belum menyentuh masalah keuangan secara komprehensif. Salah satu keluhan terhadap perbankan syariah di Aceh adalah karena sedikitnya produk yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, berbeda dengan perbankan konvensional yang terlihat aktif dalam merekayasa produknya. Selama ini perbankan syariah masih menghadapi beberapa kendala, seperti persepsi dan perlakuan masyarakat yang cenderung menyamakan Bank Syariah dengan Bank

Konvensional, pengetahuan syari'ah masyarakat yang masih terbatas pada ibadah dan jinayah.

B. Review Literatur

Dalam sistem keuangan syari'ah bank sentral harus menjadi pusat perbankan syari'ah yang secara otonomi bertanggung jawab merealisasikan sasaran-sasaran sosio-ekonomi perekonomian Islam. Bank sentral merupakan institusi primer yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan moneter negara kebijakan moneter menurut ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan bagi seluruh rakyat dengan dasar persaudaraan universal.

Berikut ada beberapa tulisan, maupun karya ilmiah yang penulis dapatkan diberbagai telaah, serta bacaan-bacaan yang berhubungan dengan Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah, baik berupa majalah, jurnal, buku, skripsi, tesis dan disertasi tentang sasaran penulisan yang akan dipaparkan dalam penulisan ini, diantara hasil penelitian yang dimaksud antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Nuraidar tahun 2017 dengan judul “Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah”. Dalam penelitian ini lebih fokus menelaah reaksi pasar dari bank umum standar Aceh konvensional yang dulunya dinamakan Bank Pembangunan Daerah Aceh sebagai bank lokal utama yang saat ini telah dikonversi menjadi Bank Aceh yang berbasis syariah Islam yang sistemnya tanpa bunga. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode *analysis descriptive*, historis, pelajaran pengalaman masa lalu dari beberapa negara yang menggunakan konsep Islam. Hasil dalam penelitian ini adalah menuai beberapa reaksi pada masyarakat yaitu, (1) reaksi internal: Bank Aceh Syariah secara internal memiliki pendekatan model usaha yang persuasi. (2) Reaksi eksternal, Kontribusi Bank Aceh terhadap Bank Syariah secara nasional dari sisi eksternal mengemukakan hal yang sangat berpengaruh positif. (Nuraidar, 2017: 39).
2. Prima Intan Sari, tahun 2014 dengan judul “Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dalam penelitian ini, Prima Intan Sari membahas terkait komparasi antara hukum positif dan hukum Islam terhadap konversi bank syariah. Hasil penelitian ini, Prima Intan Sari menjelaskan bahwa komparasi pengaturan konversi bank konvensional menjadi bank syariah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam yaitu, konversi yang dilakukan bank konvensional terhadap bunga bank yang diterapkan dalam kegiatan usaha bank konvensional adalah riba yang dilarang atau diharamkan menurut hukum Islam, karenanya implementasi hukum Islam memberikan alternatif bagi bank syariah dengan sistem bagi hasil usaha dan membagi risiko. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan metode *analysis descriptive*, dengan pendekatan yuridis (Prima Intan Sari, 2015: 67).
3. Wati Rahmi Ria tahun 2004 dengan judul “Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998”. Dalam penelitian ini membahas tentang keberadaan perbankan

syariah dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan metode *analysis descriptive*, dengan pendekatan yuridis. Dalam penelitian tersebut, Wati Rahmi Ria menjelaskan bahwa ada tiga syarat bagi Bank Umum Konvensional yang melakukan konversi menjadi Bank Umum Syariah yakni pertama, akta perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; kedua, harus memperoleh izin dari Bank Indonesia yang meliputi izin persetujuan prinsip dan izin perubahan kegiatan usaha dan ketiga, analisis tingkat kesehatan bank. (Wati Rahmi Ria, 2004: 268)

4. Khatibul Umam tahun 2010 dengan judul “Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui (Spin Off) Melalui Unit Usaha Syariah Bank Konvensional”. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan metode *analysis descriptive*, dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008, Bank Umum Konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib memisahkan unitnya apabila nilai asetnya telah mencapai 50% dari total aset bank induk. Kewajiban tersebut ditinjau untuk menjadikannya sebagai Bank Umum Syariah yang terpisah pengelolaannya dari bank umum konvensional, sehingga diharapkan lebih taat kepada prinsip syariah (Khatibum Umam, 2010: 608).

C. Metodologi

Sebelum melakukan penelitian, maka tahapan yang dilakukan adalah menentukan jenis penelitian yang berfungsi sebagai dasar utama dalam pelaksanaan penelitian yang berpengaruh pada keseluruhan pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka. Yaitu penelitian yang seluruh datanya diperoleh melalui penggalan dan penelusuran buku, surat kabar, majalah, jurnal dan catatan-catatan lainnya yang dinilai mempunyai hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, yaitu bahan untuk mengawali sudut pandang dan kerangka berpikir penulis untuk melakukan analisis (Mardalis, 1996 : 28). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis atau undang-undang (*Statute Approach*). Yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis penelitian. Penelitian ini menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006, tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64 / POJK/03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan berupa *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan semua literatur yang dianggap sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya sumber-sumber tersebut dikaji dan ditelaah menjadi data sekunder.

Data sekunder adalah informasi yang di peroleh dari buku-buku atau dokumen tertulis, namun tetap berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang atau putusan hakim. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah. (Wiranto Surakhman, 1994: 163)

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa karya tentang hukum yang dipublikasikan, tapi bukan berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar atas keputusan pengadilan. (Peter Muhmud Marzuki, 2013: 181).

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan tentang perubahan kegiatan usaha dari konvensional menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip syariah atau sering disebut konversi bank. Setelah semua data dapat dikumpulkan, maka akan disaring kemudian dibaca ulang dan dideskripsikan serta dianalisis dengan lebih tajam.

D. Hasil Kajian dan Pembahasan

1. Penyebab Pembentukan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah

Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), perubahan tersebut dapat dilihat mulai Perda Nomor 10 Tahun 1974, Perda Nomor 6 Tahun 1978, Perda No. 5 Tahun 1982, Perda Nomor 8 Tahun 1988, Perda Nomor 3 Tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999. (Biro PT. Bank Aceh Syariah, 2018).

Perbankan syari'ah di Indonesia memiliki payung hukum yang kuat, perusahaan berbadan hukum tidak hanya diatur dalam undang-undang Perseroan. Akan tetapi Perbankan syari'ah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Anggaran Dasar Perseroan diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah (Uandang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 7 ayat 1).

Pembentukan PT. Bank Aceh Syari'ah sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. PT. Bank Aceh merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah Aceh, oleh sebab itu harus mengikuti regulasi Pemerintah daerah, untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Pemerintah Aceh mengusulkan Qanun terhadap PT. Bank Aceh sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan mencabut Qanun No. 9 Tahun 2014 tentang pembentukan Bank Aceh Syariah dalam bentuk *Spin Off*. Dengan mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah melalui pencabutan *spin off*.

Pencabutan Qanun tersebut merupakan keharusan bagi pemerintah Aceh karena sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Qanun tentang pembentukan Bank Aceh Syariah dalam bentuk *spin off*, sehingga upaya konversi PT. Bank Aceh tidak terhambat oleh regulasi yang tidak berlaku setelah izin konversi diperoleh.

Sebelum memperoleh izin konversi, PT. Bank Aceh Konvensional telah membentuk Unit Usaha Syariah sejak tahun 2003 sampai 2015. Pada tahun 2015 Unit Usaha Syariah memiliki aset sebesar 2,55 triliun atau 43 persen dari seluruh bank syariah yang beroperasi di Banda Aceh. Berdasarkan pencapaian tersebut mendorong PT. Bank Aceh untuk mengkonversikan menjadi Bank Umum Syariah, konversi pada PT. Bank Aceh didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya, harus dilakukan pemisahan. Walaupun nilai aset Unit Usaha Syariah belum mencapai 50 persen sebagai mana yang telah ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 40 ayat (1) Nomor 11/10/PBI/2009 tentang pemisahan Unit Usaha Syariah dengan mendirikan Bank Umum Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 menyebutkan, modal disetor Bank Umum Syariah hasil pemisahan paling sedikit sebesar 5 ratus miliar rupiah. Modal tersebut kemudian wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling sedikit 1 triliun dan harus sudah dipenuhi paling lambat 10 tahun setelah izin Bank Umum Syariah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan Bank Indonesia, Nomor 11/10/PBI/2009).

Pemerintah Aceh selaku pemegang saham mayoritas pada PT. Bank Aceh, membentuk Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Aceh (Qanun BUMA). Dalam Qanun tersebut ditetapkan bahwa pada tahun anggaran 2014, Pemerintah Aceh akan menyertakan modal kepada PT. Bank Aceh sebesar Rp 500.000.000.000, Penyertaan modal tersebut dimaksudkan sebagai setoran modal awal untuk pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi PT Bank Aceh Syariah (Qanun Aceh Nomor 16 tahun 2013).

Pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah, menuai reaksi positif dan negatif. Pemerintah Aceh mengajukan pencabutan Qanun *spin off* PT. Bank Aceh Syariah yang telah disahkan DPRA pada September 2014 lalu, dalam usulan rancangan Qanun prioritas 2015 yang disampaikan pihak eksekutif kepada DPRA.

Muhammad Yasir Yusuf berpendapat bahwa, eksekutif dan legislatif tidak mencabut Qanun atau peraturan daerah tentang pemisahan Bank Aceh Syariah dari konvensional, jika konversi belum jelas. Sedangkan menurut pemerintah Aceh, pencabutan Qanun itu untuk mempercepat pelaksanaan

konversi Bank Aceh dari sistem konvensional ke sistem syariah (Muhammad Yasir Yusuf, 28: 2018).

Maka dari penjelasan di atas, menunjukkan bahwa pemerintah Aceh tidak serta merta mencabut Qanun No. 5 Tahun 2016 tentang pencabutan Qanun No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah, akan tetapi pencabutan tersebut sebagai langkah untuk mempercepat konversi pada PT. Bank Aceh Syariah. Maka pemerintah Aceh memerlukan pencabutan Qanun No. 9 Tahun 2014 tentang pembentukan Bank Aceh Syariah dalam bentuk *spin off*, dikarenakan pengkonversian bank tidak memerlukan Qanun, kecuali membentuk badan hukum atau *spin off*, sedangkan PT. Bank Aceh Syariah hanya mengubah arah kegiatan dari sistem konvensional ke syariah secara keseluruhan, artinya PT. Bank Aceh Syariah tidak lagi dalam sistem konvensional.

Qanun No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah, bukanlah Qanun untuk konversi PT. Bank Aceh Syariah melainkan Qanun Pembentukan Bank Aceh Syariah dalam bentuk *spin off*. Qanun yang dulu sempat disahkan itu diparipurnakan untuk dicabut agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat dapat mengeluarkan izin atas konversi penuh Bank Aceh dari sistem konvensional ke syariah.

2. Dampak Konversi Terhadap PT. Bank Aceh Syariah

Keputusan melakukan konversi Bank Aceh yang sebelumnya dijalankan berdasarkan prinsip konvensional menjadi bank berbasis syariah merupakan bukti konkret terhadap upaya pemerintah Aceh mendukung terwujudnya kegiatan muamalah yang berlandaskan syariat Islam.

Konversi Bank Aceh menjadi bank syariah berimplikasi pada keharusan bank tersebut meninggalkan sistem bunga.

Pelaksanaan fungsi intermediasi bank dijalankan dengan sistem bagi hasil. Hal ini tentunya memberikan harapan besar bagi masyarakat Aceh untuk terhindar dari praktik bunga bank, baik ketika menyimpan dana maupun memperoleh kredit dari bank milik daerah tersebut.

Eksistensi hukum bunga bank apakah termasuk dalam kategori riba atau tidak, setidaknya terdapat perbedaan dikalangan fukaha muslim kontemporer. Ada yang memahaminya sebagai bunga yang diharamkan Islam karena adanya tambahan dari jumlah utang semula. Akan tetapi, ulama modernis lainnya tidak memandangnya sebagai bunga yang diharamkan karena tidak memenuhi unsur adanya penzaliman seperti yang terdapat dalam alasan pengharaman riba dalam perspektif Islam.

Meskipun ada perbedaan dalam menetapkan keputusan hukumnya, namun terdapat sisi baik dan buruknya pendapat ini, apalagi pendapat ulama ini menjadi panutan bagi pengikutnya yang tetap diperpergang teguh bagi pengikutnya.

Bagi masyarakat Aceh, prinsip bank konvensional merupakan riba dalam bentuk bunga bank, seluruh elemen masyarakat Aceh menjustifikasi bunga bank. Hal itu disebabkan ketidak transparansi serta tidak mementingkan kemaslahatan kedua belah pihak atau memberatkan sebelah pihak baik dari pihak perbankan maupun pihak nasabah, bagi masyarakat Aceh praktik bank Konvensional merupakan bentuk kedzaliman yang mengutamakan keuntungan sepihak. Oleh

sebab itu penarapan prinsip syariah pada PT. Bank Aceh Syariah sangat diapresiasi oleh masyarakat Aceh pada umumnya.

Menurut Adiwarman perubahan status dari konvensional ke syariah akan berdampak besar terhadap bank, konversi PT. Bank Aceh berjalan mulus pada bulan Agustus 2016, maka Bank Aceh akan langsung masuk lima besar sebagai Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. dengan perubahan status tersebut secara otomatis menambah aset Bank Syariah di Indonesia sebesar 20 triliun dan mengurangi aset bank konvensional senilai 20 triliun (Muhammad Ifdhal, 16: 2018).

Kinerja pembiayaan Bank Aceh Syariah relatif masih tersendat. Pertumbuhan pembiayaan tak setinggi lembaga keuangan lainnya. Bahkan, bila dibandingkan dengan pertumbuhan industri, pertumbuhan pembiayaan bank ini lebih rendah. Per Juni 2017 pembiayaan yang disalurkan Bank Aceh Syariah tercatat tumbuh 2,31% dari posisi akhir 2016 atau menjadi 12,49 triliun. Sedangkan, di industri, pertumbuhan pembiayaan tercatat 10,07% pada periode yang sama (Ari Nugroho, 469 : 2017).

Berbeda halnya tahun kedua PT. Bank Aceh Syariah setelah dikonversi. Pada tahun kedua pembiayaan perbankan tumbuh 16,44% dari tahun sebelumnya dengan laba yang juga mengembang, yakni sebesar 17,36%. Sampai dengan Juli 2017, bisnis perbankan syariah berlari lebih kencang dibandingkan dengan periode yang sama 2016. Lihat saja, pembiayaan tumbuh 19,42% dari 222,17 triliun pada Juni 2016 menjadi 265,31 triliun pada Juni 2017. Sementara, laba hingga 61,78% pada periode yang sama.

Dari data diatas, menunjukkan proses kematangan PT. Bank Aceh Syariah hasil konversi, yang memiliki dampak signifikan terhadap PT. Bank Aceh syariah setelah dikonversi. Dari tahun 2016 setelah resmi dikonversi, PT. Bank Aceh Syariah memiliki pertumbuhan laba lebih tinggi dari bank konvensional sebelumnya, labanya tercatat 101,82 miliar. Dampak konversi sangat kontras terlihat ditahun kedua, enam bulan berjalan pada tahun 2017, labanya mengembang 104,82% menjadi 207,89 miliar.

Dengan demikian dampak konversi pada PT. Bank Aceh Konvensional menjadi syariah memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap PT. Bank Aceh Syariah. Dampak pertama, perubahan status PT. Bank Aceh Syariah secara otomatis menambah aset Bank Syariah di Indonesia sebesar Rp 20 triliun. Di sisi lain mengurangi aset bank konvensional senilai Rp 20 triliun.

Dampak yang kedua, PT. Bank Aceh Syariah sebagai bank pengelola dana haji kelima terbesar secara nasional. Keberadaan PT. Bank Aceh Syariah juga mampu menjadi panutan bagi pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Dampak ketiga, PT. Bank Aceh Syariah mampu mendorong peningkatan pasar bank syariah di Indonesia hingga melebihi 5 persen.

E. Kesimpulan

Akibat Hukum Pembentukan Qanun Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Qanun Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah sebagai berikut;

1. Konversi bank tidak memerlukan Qanun, kecuali membentuk badan hukum baru di bawah Bank konvensional, sedangkan PT. Bank Aceh Syari'ah hanya merubah arah kegiatan usaha dari sistem konvensional ke syari'ah secara keseluruhan dalam bentuk konversi, artinya PT. Bank Aceh Syari'ah tidak lagi dalam sistem konvensional.
2. Qanun tentang pembentukan PT. Bank Aceh Syariah bukanlah persyaratan untuk memperoleh izin konversi sebagaimana yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Qanun merupakan alat control untuk mengendalikan PT. Bank Aceh Syariah dalam bentuk *spin off* sebelum berencana pembentukan PT. Bank Aceh dalam bentuk konversi.
3. Qanun No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syari'ah harus dicabut dikarenakan Qanun tersebut dikeluarkan untuk pembentukan PT. Bank Aceh Syariah dalam bentuk *spin off* bukan dalam bentuk konversi.
4. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memperlancar perubahan kegiatan usaha (konversi) Perseroan Terbatas Bank Aceh dari sistem konvensional menjadi sistem syari'ah, perlu mencabut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syari'ah.
5. Menunaikan pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah, menghadapi perkembangan ekonomi, globalisasi dan persaingan yang ketat dalam dunia perbankan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Aceh tanggal 25 Mei Tahun 2015 memutuskan untuk mengubah seluruh kegiatan usaha (konversi) Perseroan Terbatas Bank Aceh menjadi Perseroan Terbatas Bank Aceh Syari'ah

Dampak konversi terhadap PT. Bank Aceh Syariah yaitu;

1. Setahun konversi PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Aceh Syariah memiliki lonjakan laba yakni, *market share* aset perbankan syariah berhasil menembus angka 5%. Selama satu dekade konsisten dibawah 5%. Hal itu terjadi lantaran ditopang konversi PT. Bank Aceh Syariah. Sampai dengan Mei 2017, *market share* aset perbankan nasional tercatat 5,35%.
2. Perubahan status Bank Aceh secara otomatis menambah aset Bank Syariah di Indonesia sebesar Rp 20 triliun. Di sisi lain mengurangi aset bank konvensional senilai Rp 20 triliun.
3. PT. Bank Aceh Syariah sebagai bank pengelola dana haji kelima terbesar secara nasional. Keberadaan PT. Bank Aceh Syariah juga mampu menjadi panutan bagi pertumbuhan ekonomi syariah nasional.
4. PT. Bank Aceh Syariah mampu mendorong peningkatan pasar bank syariah di Indonesia hingga melebihi 5 persen.

BIBLIOGRAFI

- Abdul Ghofur Anshori. (2010) *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi*, (Yogyakarta: UII Press,
- Ari Nugroho. (2017) "Setahun Bank Aceh Setelah Konversi" Published by Majalah Infobank No.469 Volume. Th. XXXIX, September

- Biro PT. Bank Aceh Syariah. (2018) “Sejarah Bank Aceh” dalam <http://www.bankaceh.co.id>, diakses tanggal 10 Maret
- Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. (2011) Surakarta. Nomor 3 VOL 18,
- Khatibum Umam. (2010) “Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui (Spin Off) Melalui Unit Usaha Syariah Bank Konvensional” *Jurnal Mimbar Hukum*, No 3, Volume 22, Oktober
- Lihat Qanun Aceh Nomor 16 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh
- Mardalis. (1996) *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bina Aksara
- Muhammad Ifdhal. (2015) “DPRA Keluarkan Pencabutan Qanun Bank Aceh Syariah”, dalam Replik Opini, Antara Aceh
- Muhammad Ifdhal. (2018) “Konversi Bank Aceh di Nilai Berdampak Nasional” dalam <https://aceh.antaranews.com>
- Muhammad Yasir Yusuf. (2018) “Jangan Cabut Dulu Qanun Spin off” dalam <https://aceh.antaranews.com>
- Nuraidar. (2017) “Meretas Reaksi Jalan Panjang Bank Aceh Konversi Syariah”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*
- Peraturan Bank Indonesia, Nomor 11/10/PBI/2009
- Peraturan OJK Pasal 5 dan 6 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Nomor 64 /POJK.03/2016
- Peter Muhmud Marzuki. (2013) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana)
- Prima Intan Sari. (2015) “Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Perbankan*
- Wati Rahmi Ria. (2004) “Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998” *jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 3 Th XXXIV
- Wiranto Surakhman. (1994) *Pengantar Penelitian*, (Bandung: Tarsito)